



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 14 Mei 2025

Halaman: 3

Pemkot Rugi Rp6 Miliar Setahun

■ Penertiban Puluhān Reklame Illegal di Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menertibkan 40 reklame ilegal yang berdiri tanpa menganggotai izin di berbagai sudut kota. Satu di antaranya di seputaran Embung Langensari, Kecamatan Gondokusuman, yang diterbitkan pada Selasa (13/5). Wali Kota Yogyakarta, Hastio Wardoyo, menuturkan, penertiban digencarkan selaras arahan Presiden Prabowo Subianto, saat retret di Magelang tempo hari. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus jadi upaya penyelamatan pendapatan asli daerah (PAD). Bukan tanpa alasan, Hastio menyebutkan, Pemkot Yogyakarta mengalami kerugian miliaran rupiah akibat maraknya reklame ilegal, ia merinci, satu buah balho rata-rata memiliki nilai kontrak sekitar Rp150 juta per tahun.

"Nah, Rp150 juta per balho per tahun, kalau dikalikan 40, ya bisa sekitar Rp6 miliar," katanya, saat ditemui di sela penertiban reklame ilegal di kawasan Embung Langensari, Selasa (13/5).

Hastio mengungkapkan, reklame di kawasan tersebut terbukti melanggar aturan karena berdiri di luar kota. Menurutnya, keberadaan papan iklan jumbo di ruang terbuka publik berpotensi mengganggu pemandangan

SELAMATKAN PENDAPATAN DAERAH

- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menertibkan 40 reklame ilegal yang berdiri tanpa menganggotai izin di berbagai sudut kota.
- Beberapa balho terbukti melanggar aturan karena berdiri di tanam kota dan mengganggu pemandangan.
- Langkah tersebut sekaligus jadi upaya Pemkot Yogya untuk menyelamatkan pendapatan asli daerah (PAD).

an. Pembongkaran paksa pun dilakukan karena pihak pemilik tidak menggerbris teguran Pemkot Yogyakarta. Proses pembongkaran ditempuh secara langsung oleh petugas Satpol PP Kota Yogyakarta.

"Komitmen kami memang secara bertahap akan menertibkan itu. Hari ini kalau kita lihat itu kan betul-betul menjadi gangguan secara visual. Itu kan taman kota, di tengah jalan begini, jelas tidak boleh untuk memasang balho iklan," jelasnya.

Berdasarkan data Satpol PP Kota Yogyakarta, dari 40 balho yang melanggar aturan. Sebanyak 16 titik di antaranya sudah dilakukan pemberhentian fungsi dan teresasi 24 titik yang menanti penindakan. Wali Kota berharap, penertiban dapat dilakukan secepatnya, karena deretan balho itu tidak memenuhi secara regulasi, estetika, dan legal formal. Terlebih, program penertiban

reklame ilegal masuk dalam quick win Satpol PP Kota Yogyakarta.

"Meskipun, ya secepatnya. Untuk menurunkan, anggaran juga ada," pungkasnya.

Bongkar mandiri
Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta telah menyurati para pemilik reklame ilegal dan meminta mereka untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noo Aradat, mengatakan, penindakan balho tak berizin tengah digencarkannya. Selaras dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame.

"Dalam Peraturan Wali Kota No 32 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaannya dijelaskan bahwa reklame yang tidak berizin harus diterbitkan," tandasnya.

Menurutnya, dari sekitar 40 reklame berstatus ilegal, 13 di antaranya sudah dilakukan pemberhentian fungsi dan tiga lainnya melaksanakan pembongkaran mandiri. Bagaimanapun, pihaknya tetap mendorong opsi pembongkaran mandiri oleh masing-masing pemilik reklame. "Kalau tidak dibongkar sendiri oleh yang bersangkutan, akan dilaksanakan pembongkaran oleh Satpol PP dan nanti akan menjadi bagian dari aset Pemkot Yogyakarta," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan, salah satu titik yang dilarang keras untuk aktivitas pemasangan balho adalah di area sumbu filosofi. Aturannya pun sudah teruang di dalam Perda No 2 Tahun 2024 tentang sumbu filosofi, meski lokasi tetap diperangiannya masih dikaji oleh pemerintah kota dan provinsi. "Kalau yang di jalur ini sepanjang jalur sumbu filosofi sudah dilaksanakan pengkajian, di daerah itu hanya boleh iklan atau reklame papan nama usaha saja. Jadi, di luar itu sudah kita lakukan penertiban," pungkasnya. (aba)



DITUTUP - Proses penertiban reklame ilegal oleh personel Satpol PP Kota Yogya, di area Embung Langensari, Gondokusuman, Selasa (13/5).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005